

**IMPLIKASI CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024 TERHADAP DEMOKRASI LOKAL
MENURUT PERSPEKTIF *SIYĀSAH DŪSTŪRIYYAH***

SKRIPSI

Oleh

Rizqina Zami Kautsarani

NIM 05010421016



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizqina Zami Kautsarani
NIM : 05010421016
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Implikasi Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Demokrasi Lokal Dilihat Dari Perspektif *Siyasah Dusturiyah*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Mei 2025

Saya yang menyatakan,



Rizqina Zami Kautsarani
NIM. 05010421016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Rizqina Zami Kautsarani
NIM. : 05010421016
Judul : Implikasi Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala
Daerah Terhadap Demokrasi Lokal Dilihat Dari
Perspektif *Siyasah Dusturiyah*

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 12 Mei 2025
Pembimbing,



Prof. Dr. Hj. Titik Triwulan Tutik, M.H.
NIP. 196803292000032001

PENGESAHAN

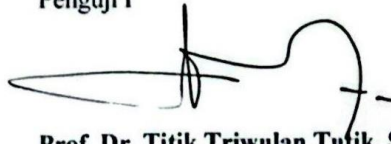
Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Rizqina Zami Kautsarani
NIM : 05010421016
Judul : Implikasi Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah
Kabupaten Gresik Tahun 2024 terhadap Demokrasi Lokal
Menurut Perspektif *Siyāṣah Dūstūriyyah*

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari, tanggal 28 Mei 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, SH., M.H.

NIP. 196803292000032001

Penguji III



H. Ahmad Khubby Ali Rohmat, S.Ag.M.Si

NIP. 197809202009011009

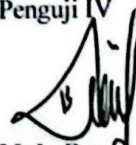
Penguji II



Dr. H. Achmad Yasin, M. Ag

NIP. 196707271996031002

Penguji IV



Moh. Bagha, M.H.

NIP. 199511052022031001

Surabaya, 20 Juni 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Supriyati Mufalah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rizqina Zami Kautsarani
NIM : 05010421016
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail address : ranikautsarani2003@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

IMPLIKASI CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH

KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024 TERHADAP DEMOKRASI LOKAL MENURUT

PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 07 Oktober 2025

Penulis



(Rizqina Zami Kautsarani)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Fenomena Pilkada calon tunggal pertama kali terjadi di Indonesia pada tahun 2015 dan kembali terjadi dalam Pilkada Kabupaten Gresik di tahun 2024. Padahal sebelum pelaksanaan Pilkada sudah banyak nama calon kepala daerah yang digadagadangi akan maju dalam Pilkada Gresik. Namun hingga penutupan pendaftaran, hanya ada satu pasangan calon saja yang mendaftar. Hal ini berimplikasi terhadap kualitas demokrasi lokal di Kabupaten Gresik. Apabila dilihat dari hukum Islam, maka fenomena ini termasuk ke dalam *Siyāṣah Dūstūriyyah* yang membahas mengenai ketatanegaraan dalam Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan *Socio Legal-Studies*, menggunakan wawancara dengan pihak KPU Kabupaten Gresik dan 5 partai politik (PKB, PDIP, Gerindra, Golkar, Nasdem) yang ada di Gresik, serta data arsip dari KPU Kabupaten Gresik. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan pendekatan *Socio Legal Studies* dengan metode analisis data deskriptif-kualitatif untuk mengevaluasi sejauh mana fenomena ini sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan *Siyāṣah Dūstūriyyah*.

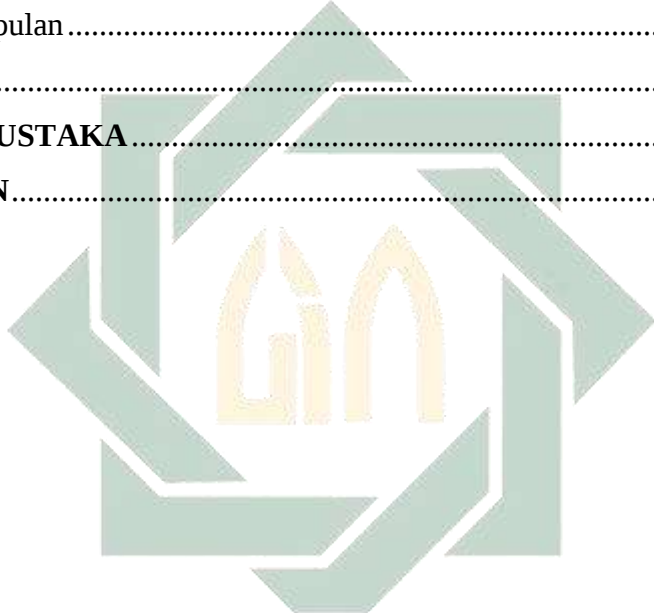
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi yang disebabkan oleh fenomena Pilkada calon tunggal Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Gresik tahun 2024 adalah menurunnya demokrasi lokal di Kabupaten Gresik yang ditandai dengan menurunnya angka partisipasi masyarakat dibanding dengan Pilkada di tahun 2020. Penyebab munculnya fenomena tersebut adalah karena adanya salah satu persyaratan dalam pencalonan yakni harus mencantumkan rekomendasi dari DPP partai politik, yang pada akhirnya menyebabkan beberapa partai politik tidak bisa mengusulkan calon dari usulan DPC partai politik masing-masing.

Solusi dari adanya fenomena ini adalah dengan mensosialisasikan lagi kepada masyarakat terkait seberapa pentingnya suara mereka walaupun Pilkada dengan calon tunggal. Kemudian apabila dilihat dari segi pencalonan, dari pejabat yang berwenang untuk merevisi undang-undang mengenai Pilkada untuk bisa merevisi persyaratan pencalonan kepala daerah agar bisa mempermudah calon-calon kepala daerah untuk bisa mengikuti Pilkada.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Penelitian Terdahulu.....	9
G. Definisi Operasional	13
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II KONSEP DEMOKRASI DAN PILKADA MENURUT SIYĀSAH DŪSTŪRIYYAH	22
A. Demokrasi.....	22
B. <i>Siyāsaḥ Dūstūriyyah</i>	41
BAB III PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (PILKADA) CALON TUNGGAL DI KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024 ..	48
A. Profil Kabupaten Gresik	48
B. Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Calon Tunggal di Kabupaten Gresik Tahun 2024	50

BAB IV IMPLIKASI PILKADA CALON TUNGGAL KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024 TERHADAP DEMOKRASI LOKAL	73
A. Implikasi Calon Tunggal dalam Pilkada Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Gresik tahun 2024 terhadap Demokrasi Lokal	89
B. Pandangan <i>Siyāsah Dūstūriyyah</i> terhadap Fenomena Calon Tunggal dalam Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Gresik tahun 2024.....	96
BAB V PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA.....	108
LAMPIRAN.....	114



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hasil Perolehan Suara Pilkada Kabupaten Gresik tahun 2005	53
Tabel 2. Hasil Perolehan Suara Pilkada Kabupaten Gresik tahun 2010	55
Tabel 3. Hasil Perolehan Suara Pilkada Kabupaten Gresik tahun 2015	57
Tabel 4. Hasil Perolehan Suara Pilkada Kabupaten Gresik tahun 2020	59
Tabel 5. Presentase <i>Parlementary Threshold</i> Kabupaten/Kota	65
Tabel 6. Hasil Perhitungan Suara Pemilu Legislatif DPRD Gresik tahun 2024	67
Tabel 7. Proses Penentuan Calon Partai Politik	69
Tabel 8. Daftar Pemilihan Tetap dan Hasil Perhitungan Perolehan Suara pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik tahun 2024	74
Tabel 9. Daftar Pemilihan Tetap dan Hasil Perhitungan Perolehan Suara pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik tahun 2020	76

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Dahl, Robert. *Perihal Demokrasi Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi secara Singkat*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2001.
- Andipate, Anwar Arifin. *Demokrasi dalam Ancaman*. Bogor: Nufa Citra Mandiri. 2017.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- _____. *Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana. 2003.
- Fajar, Mukti ND dan Yulianto Achmad. *Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Hadits Riwayat Abu Daud No. 2242
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016), 45, <https://dpk.kepriprov.go.id/opac/ebook/db55bd11-a50e-4d97-9781-3118e83c2ac0>, akses 20 Februari 2025.
- Juanda. *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*. Alumni. Bandung. 2003.
- Linz, Juan J. dkk., *Menjauhi Kaum Penjahat: Belajar dari Kekeliruan Negara-negara Lain*. Bandung: Mizarr. 2007.
- Lutfi, Mustafa. *Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press. 2010
- Mahfud MD, Moh. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media. 1999.
- Romli, Lili. *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 1983.

_____, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia. 2008.

Subakti, R. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. 1992.

Sukarja, Ahmad. *Dalam Ensiklopedi Tematis Dunia Islam dengan tulisannya Fikh Siyāsah*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve. 2003.

Triwulan, Titik Tutik. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Prenada Media Group. 2010.

Wakhid, Ali Abdul, Abd Qohar, and Liky Faizal. “Pemilihan Kepala Daerah Langsung Sebagai Perwujudan Demokrasi Perspektif Peraturan Perundang-Undangan,” 2017.

Wulan, Maya Pramesti. *Demokrasi Lokal dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Indonesia*, Jurnal Gema Eksos. 2020.

Yuhana, Abdy. *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945 Sistem Perwakilan di Indonesia dan Masa Depan MPR RI*. Bandung: Fokusmedia. 2013.

Jurnal/Skripsi

Anggraini, Versilia, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Kepala daerah dengan Calon Tunggal perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pemilukada Bupati Bengkulu Utara Tahun 2020).” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021).

Arianto, Henry. “Peranan Partai Politik dalam Demokrasi di Indonesia.” *Lex Jurnalica*. Vol. 1 No. 2. 2004.

Ilham, Teguh, “Fenomena Calon Tunggal dalam Demokrasi Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol 12 No 2* (2020). 62-73.

Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah. Vol. 12.

Maghrabi, Rizqi. “Pemilihan Pemimpin dalam Fikih Siyāsah Dūstūriyyah.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023.

Muthalib, Salman Abdul dan Muhammad Faizur Ridha bin Mohd Pauzi. “Siyāsah Dūstūriyyah sebagai Sistem Perpolitikan dalam Al-Qur’an”. *Journal of Qur’anic Studies Vol. 4, No. 2*: (2019). 150-166.

Lubis, Azwinda Oktaviani. “Calon Tunggal dalam Pemilihan Walikota: Review Pilkada 2020 di Kota Gunungsitoli.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2024.

- Nas, Jayadi. *Demokrasi dan Demokratisasi Konsep, Teori dan Aplikasinya*. dalam Wacana Jurnal Pemikiran Mahasiswa Pascasarjana se-indonesia, Jakarta. 2005.
- Pramesti, Maya Wulan. “Demokrasi Lokal dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Indonesia”, *Jurnal Gema Eksos*. 2020.
- Puspitasari, Yopa. “Fenomena Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Demokrasi dan *Siyāsah Dūstūriyyah*.” *Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*. Vol. 6 No. 2. 2021.
- Rahman, Rofi Aulia, “Calon Tunggal Pilkada: Krisis Kepemimpinan dan Ancaman bagi Demokrasi,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, no. 1, 2022.
- Rizki, WJ. “Teori Demokrasi”. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. 2023.
- Rosaliza, Mita. “Wawancara: Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif”, *Jurnal Ilmu Budaya*: V ol. 11. 2015.
- Silvi, Wafia Dhesinta. “Calon Tunggal dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Konsep Demokrasi (Analisis Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2015)”. *Jurnal Cita Hukum*. Vol. 4 No 1. 2016.
- Suhendarto, Angger Firman Azaly, “Implementasi Pilkada 2024 dengan Calon Tunggal Melawan Kolom Kosong di Daerah Surabaya Perspektif *Fiqh Siyāsah*.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2025.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD
- Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU/XII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 28 September 2015

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 20 Agustus 2024.

Website

<https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/7f0dd648d03c74f/jumlah-penduduk-kabupaten-gresik-1-31-juta-jiwa-data-per-2024> diakses pada 9 April 2025

<https://gresikkab.bps.go.id/id/pressrelease/2024/03/15/235/keadaan-ketenagakerjaan-kabupaten-gresik-agustus-2023.html> diakses pada 9 April 2025

<https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-gresik/> diakses pada 9 April 2025

<https://kab-gresik.kpu.go.id/index.php/blog/read/kpu-gresik-tetapkan-yani-alif-sebagai-satu-satunya-pasangan-calon-bupati-wakil-bupati-dalam-pemilihan-bupati-dan-wakil-bupati-gresik-tahun-2024> diakses pada 26 Oktober 2024

<https://radargresik.jawapos.com/politika/834411913/pkb-dan-gerindra-bisa-calonkan-kepala-daerah-tanpa-koalisi-berikut-perolehan-kursi-dprd-gresik> diakses pada 28 oktober 2024

<https://radargresik.jawapos.com/politik-pemerintahan/835023177/begini-alasan-syahrul-munir-batal-mencalonkan-diri-hingga-pkb-gresik-akhirnya-dukung-paslon-fandi-akhmad-yani-dr-asluchul-alif> diakses pada 28 oktober 2024

Wawancara

Berlyana Putri Febyani, Masyarakat, *Wawancara*, Gresik, 3 Februari 2025

Nur Anisah, Masyarakat, *Wawancara*, Gresik, 3 Februari 2025

Rena Shalawati Utami, Masyarakat, *Wawancara*, Gresik, 3 Februari 2025

Akhmad Taufik, Ketua Komisi Pemilihan Umum Gresik, *Wawancara*, Gresik, 11 Februari 2025

Imron Rosyadi, Sekretaris DPC PKB Kabupaten Gresik, *Wawancara*, Gresik, 19 Februari 2025

Mujid Ridwan, Ketua DPC PDIP Kabupaten Gresik, *Wawancara*, Gresik, 24 Februari 2025

Hendy Suntoro, Wakil Ketua DPC Partai Golkar, *Wawancara*, Gresik, 27 Februari 2025

Nur Sa'idah, Ketua Fraksi Partai Gerindra Kabupaten Gresik, *Wawancara*, Gresik, 17 Maret 2025

Akhmad Roni, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) Nasdem Gresik, *Wawancara*, Gresik, 20 Maret 2025.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A